

PENERAPAN PRINSIP UNCITRAL *MODEL LAW* DALAM PEMBUKTIAN KASUS TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA

Asep Ahmad Fauji

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Email : aafauji@gmail.com

ABSTRACT

The use of information technology can no longer be done through a conventional legal system, considering that its activities can no longer be limited by a country's territory. Broader problems also occur for civil problems, because currently e-commerce transactions have become part of national and international commerce. Legal violations with information technology instruments are often difficult to solve. This paper will discuss the related principles of the UNCITRAL Model Law in proving cases of electronic transactions in Indonesia and legal requirements for electronic data as a form of proof of cases of electronic transactions in Indonesia. The conclusion that was obtained was that Indonesia had applied the principle of the UNCITRAL Model Law in Proving Cases of Electronic Transactions with an approach that is similarly functional and approaches the neutrality of a technology. The settlement of e-commerce cases in Indonesia must meet the legal requirements of electronic data as a form of proof of cases of electronic transactions containing written elements, conditions for signatures, and authenticity.

Keywords : *Transactions; Electronics; Model Law Principles*

ABSTRAK

Pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi dapat dilakukan melalui sistem hukum konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu Negara. Persoalan yang lebih luas juga terjadi untuk masalah-masalah keperdataan, karena saat ini transaksi *e-commerce* telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Pelanggaran hukum dengan instrumen teknologi informasi seringkali sulit dipecahkan. Tulisan ini akan membahas terkait dengan perapan prinsip UNCITRAL *Model Law* dalam pembuktian kasus transaksi elektronik di Indonesia dan persyaratan hukum terhadap data elektronik sebagai bentuk pembuktian kasus transaksi elektronik di Indonesia. Kesimpulan yang didapatkan yakni Indonesia telah menerapkan prinsip UNCITRAL *Model Law* dalam Pembuktian Kasus Transaksi Elektronik dengan pendekatan yang secara fungsinya sama dan pendekatan kenetralan suatu teknologi. Penyelesaian kasus *e-commerce* di Indonesia harus memenuhi persyaratan hukum terhadap data elektronik sebagai bentuk pembuktian kasus transaksi elektronik dengan mengandung unsur tertulis, syarat adanya tanda tangan, dan juga keaslian.

Kata Kunci : *Transaksi; Elektronik; Prinsip Model Law*

Pendahuluan

Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang telah terlibat dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang

dibuktikan juga dengan banyaknya pengguna internet dalam pengertian positif disamping banyaknya juga penyalahgunaan internet itu sendiri. Kenyataan ini sangat kontras dengan

ketiadaan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam lingkup informasi dan transaksi elektronik.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Perkembangan transaksi dalam suatu perkembangan dipengaruhi pula oleh perkembangan teknologi.

Pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi dapat dilakukan pendekatan melalui sistem hukum konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu Negara. Kemudahan dalam akses dapat dilakukan dari belahan dunia manapun. Sehingga dalam menjalankan sistemnya dibutuhkan kehati-hatian yang tinggi. Semakin banyaknya kasus yang melanda masyarakat internet dalam melakukan transaksi elektronik. Penipuan termasuk salah satu kasus yang banyak terjadi. Kerugian yang diterima oleh pengguna internet dalam transaksi, baik sebagai penjual maupun pembeli.

Pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia. Pada kenyataannya

data dimaksud sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian cepat, bahkan sangat dahsyat. Teknologi informasi telah menjadi instrumen efektif dalam perdagangan global.

Persoalan yang lebih luas juga terjadi untuk masalah-masalah keperdataan, karena saat ini transaksi *e-commerce* telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional.¹ Contoh kongkret adalah untuk membayar zakat atau berkorban pada saat Idul Adha. Seseorang yang ingin memberikan zakat, cukup mengirimkan sejumlah dana pada nomor rekening bank tertentu. Lalu terjailah sebuah transaksi zakat. Semakin mudahnya sebuah transaksi dapat dilakukan. Transaksi apapun dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang telematika berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya Hak Cipta dan paten baru di bidang teknologi informasi.² Semakin banyaknya kemajuan pada transaksi

¹Saat ini PBB melalui Komisi khususnya, UNCITRAL, telah mengeluarkan 2 *guidelines* yang terkait dengan transaksi elektronik, yaitu *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996*, United Nations Publication, New York, 1999, dan *UNCITRAL Model Law on Electronic Signature with Guide to Enactment 2001*, United Nations Publication, New York, 2002

²Pembahasan lebih lanjut tentang hal ini dapat dilihat pada Rosenoer, Jonathan, *CyberLaw: The Law of The Internet*, Springer-Verlag, New York, 1996, hlm. 1-20.

perdagangan dengan menggunakan internet, maka semakin banyak pula regulasi yang dipersiapkan untuk melindungi penggunaanya.

Kegiatan siber meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan obyek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan siber adalah kegiatan virtual tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik, dengan demikian subyek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Salah satu hal penting adalah masalah keamanan. Terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan di *cyberspace*:³ (1) pendekatan teknologi; (2) pendekatan sosial budaya-etika; (3) pendekatan hukum. Mengatasi gangguan keamanan pendekatan teknologi memang mutlak dilakukan. Selain itu, pendekatan hukum dan sosial budaya-etika sebagai bentuk pendekatan berikutnya menjadi sangat penting. Pendekatan hukum dalam bentuk tersedianya hukum positif akan memberikan jaminan kepastian dan sebagai landasan penegakan hukum (*law*

enforcement) jika terjadi pelanggaran.

Pelanggaran hukum dalam transaksi perdagangan elektronik dan perbuatan hukum di dunia maya lainnya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding, hacking, cracking, phishing, booting, viruses, cybersquatting*, pornografi, perjudian, penipuan, terorisme, penyebaran informasi destruktif (cara pembuatan dan penggunaan bom) telah menjadi bagian dari aktivitas perbuatan pelaku kejahatan internet dan *Information and Communication Technology (ICT)*.

Pelanggaran hukum dengan instrumen teknologi informasi seringkali sulit dipecahkan, karena di samping perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh subyek yang menggunakan sarana teknologi canggih dan sulit dilacak keberadaannya. Kegiatan dimakud seringkali dilakukan dari luar teritorial Indonesia atau sebaliknya di mana subyeknya berada di Indonesia tetapi modusnya dan *lex loci delicti*-nya terjadi di luar Indonesia, hal ini menyebabkan pembuktiannya menjadi lebih sulit dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum biasa.

Indonesia sudah selayaknya merefleksikan diri dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, India, atau negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa. Negara-negara maju tersebut secara serius mengintegrasikan regulasi yang terkait dengan pemanfaatan

³Ahmad M. Ramli, *Cyberlaw dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 2

teknologi informasi ke dalam instrumen hukum positif (*existing law*) nasionalnya.⁴

Indonesia yang juga merupakan anggota PBB menerapkan prinsip-prinsip UNCITRAL *Model Law* sebagai payung hukum dalam membuat regulasi terkait transaksi *e-commerce*. Tujuan utama dan khusus dari *Model Law* ini adalah:⁵ “(1) memberikan aturan mengenai *e-commerce* yang ditujukan kepada badan legislatif nasional atau badan pembuat UU suatu negara; (2) meberikan aturan yang bersifat lebih pasti untuk transaksi perdagangan secara elektronik.”

Penerapan prinsip *Model Law* dalam pembuktian sangat dibutuhkan dalam penanganan suatu kasus hukum transaksi elektronik. Maka dari itu, Indonesia mengambil prinsip tersebut untuk diterapkan sebagai cara pembuktian dalam proses penyelesaian kasus. Hal tersebut akan dibahas secara mendalam melalui tulisan ini yakni terkait perapan prinsip UNCITRAL *Model Law* dalam pembuktian kasus transaksi elektronik di Indonesia dan persyaratan hukum terhadap data elektronik sebagai bentuk pembuktian kasus transaksi elektronik di Indonesia.

⁴Ahmad M. Ramli, Eamonn Leonard, Paul Kimberley, *et.al.*, *Harmonisation and Enactment Planning for E-Commerce Related Legislation*, Jakarta, June 2004.

⁵Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-5. 2013, hlm. 168

Pembahasan

Prinsip-Prinsip Hukum Pembentukan

Regulasi Mengenai Transaksi

Elektronik

Ruang siber (*cyber space*) merupakan ruang yang di dalamnya pelaku pelanggaran seringkali menjadi sulit dijerat karena hukum dan pengadilan Indonesia tidak memiliki yurisdiksi terhadap pelaku dan perbuatan hukum yang terjadi, mengingat pelanggaran hukum bersifat transnasional tetapi akibatnya justru memiliki implikasi hukum di Indonesia. Dalam hukum internasional, dikenal tiga jenis yurisdiksi, yakni yurisdiksi untuk menetapkan undang-undang (*the jurisdiction to prescribe*), yurisdiksi untuk penegakan hukum (*the jurisdiction to enforce*), dan yurisdiksi untuk menuntut (*the jurisdiction to adjudicate*).⁶

Kaitan dengan penentuan hukum yang berlaku dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu:⁷ *pertama*, *subjective territoriality*, yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian

⁶Darrel Menthe, “*Jurisdiction in Cyberspace: A Theory of International Spaces*”, available at <http://www.mttlr.org/volfour/menthe.html>, hlm. 2. Cf. Walker, Clive, Andrew Ashworth, *The Criminal Law Review*, Special Edition, Sweet & Maxwell, 1998, hlm. 51 dst. Cf. Koop, Bert- Jaap, (ed.), *ICT Law and Internationalisation, A Survey of Government Views*, Kluwer Law International, 2000, hlm. 40 dst.

⁷Lih. Ahmad M. Ramli, *Perkembangan Cyber Law Global dan Implikasinya Bagi Indonesia*, Makalah Seminar *The Importance of Information System Security in E-Government*, Tim Koordinasi Telematika Indonesia, Jakarta, 28 Juli 2004, hlm. 5-6

tindak pidananya dilakukan di negara lain. *Kedua, objective territoriality*, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. *Ketiga, nationality* yang menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. *Keempat, passive nationality* yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. *Kelima, protective principle* yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah, dan *keenam, asas Universality*.⁸

Asas *Universality* selayaknya memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus siber. Asas ini disebut juga sebagai “*universal interest jurisdiction*”. Pada mulanya asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Asas ini kemudian diperluas sehingga mencakup pula kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), misalnya penyiksaan, genosida, pembajakan udara, dan lain-lain. Meskipun di

masa mendatang asas yurisdiksi universal ini mungkin dikembangkan untuk *internet piracy*, seperti *computer, cracking, carding, hacking, viruses* dan lain-lain. Namun perlu dipertimbangkan bahwa penggunaan asas ini hanya diberlakukan untuk kejahatan sangat serius berdasarkan perkembangan dalam hukum internasional.

Oleh karena itu, untuk ruang siber dibutuhkan suatu hukum baru yang menggunakan pendekatan yang berbeda dengan hukum yang dibuat berdasarkan batas-batas wilayah. Ruang siber dapat diibaratkan sebagai suatu tempat yang hanya dibatasi oleh *screens and passwords*.⁹ Secara radikal, ruang siber telah mengubah hubungan antara *legally significant (online) phenomena and physical location*.¹⁰

Berdasarkan karakteristik khusus yang terdapat dalam ruang siber dimana pengaturan dan penegakan hukumnya tidak dapat menggunakan cara-cara tradisional, beberapa ahli berpandangan bahwa sebaiknya kegiatan-kegiatan dalam *cyberspace* diatur oleh hukum tersendiri, dengan mengambil contoh tentang tumbuhnya *the law of merchant (lex mercatoria)* pada abad pertengahan.¹¹ Asas, kebiasaan dan norma yang mengatur ruang siber ini yang tumbuh dalam praktek dan diakui secara umum

⁸*Ibid*

⁹David R. Johnson and David Post, “Law and Borders : The Rise of Law in Cyberspace”, 481 *Stanford Law Review* 1996, hlm. 1367

¹⁰*Ibid.*, hlm.1370

¹¹*Ibid.*, hlm. 1389

disebut sebagai *Lex Informatica*.

Sengketa-sengketa di ruang siber (*cyber space*) juga terkait dengan Hukum Perdata Internasional, antara lain menyangkut masalah kompetensi forum yang berperan dalam menentukan kewenangan forum (pengadilan dan arbitrase) penyelesaian kasus-kasus perdata internasional (HPI). Terdapat dua prinsip kompetensi dalam HPI: *pertama, the principle of basis of presence*, yang menyatakan bahwa kewenangan pengadilan untuk mengadili ditentukan oleh tempat tinggal tergugat. *Kedua, principle of effectiveness* yang menyatakan bahwa kewenangan pengadilan ditentukan oleh di mana harta-benda tergugat berada. Prinsip kedua ini penting untuk diperhatikan berkenaan dengan pelaksanaan putusan pengadilan asing (*enforcement of foreign judgement*).

Asas kompetensi ini harus dijadikan dasar pilihan forum oleh para pihak dalam transaksi *e-commerce*. Kecualian terhadap asas ini dapat dilakukan jika ada jaminan pelaksanaan putusan asing, misalnya melalui konvensi internasional.¹²

Berdasarkan karakteristik khusus yang terdapat dalam ruang siber maka dapat dikemukakan beberapa teori sebagai berikut: *Pertama, The Theory of the Uploader and the*

Download.¹³ Berdasarkan teori ini, suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya, kegiatan *uploading* dan *downloading* yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingannya. Misalnya, suatu negara dapat melarang setiap orang untuk *uploading* kegiatan perjudian atau kegiatan perusakan lainnya dalam wilayah negara, dan melarang setiap orang dalam wilayahnya untuk *downloading* kegiatan perjudian tersebut. Minnesota adalah salah satu negara bagian pertama yang menggunakan yurisdiksi ini.

Kedua, teori The Law of the Server.¹⁴ Pendekatan ini memperlakukan *server* di mana *webpages* secara fisik berlokasi, yaitu yang dicatat sebagai data elektronik. Menurut teori ini sebuah *webpages* yang berlokasi di server pada Stanford University tunduk pada hukum California. Namun teori ini akan sulit digunakan apabila *uploader* berada dalam yurisdiksi asing. *Ketiga, The Theory of International Spaces*.¹⁵ Ruang siber dianggap sebagai *the fourth space*, yang menjadi analogi adalah tidak terletak pada kesamaan fisik, melainkan pada sifat internasional, yakni *sovereignlessquality*.

Kasus Transaksi Elektronik yang Terjadi Di Indonesia

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan

¹²Sebagai contoh adalah Konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (*The Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award – New York 1958*)

¹³Darrel Menthe, *op.cit.*, hlm. 3 - 4

¹⁴*Ibid*, hlm. 5

¹⁵*Ibid*, hlm. 7 - 8

perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti *UNCITRAL Model Law on e-Commerce* dan *UNCITRAL Model Law on e-Signature*. Adapun beberapa Contoh Pelanggaran UU ITE, yaitu¹⁶:

1. Kasus Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik. Florence Sihombing adalah mahasiswa S2 Universitas Gajah Mada Yogyakarta yang harus mendekam di sel Polda DIY usai dilaporkan menghina masyarakat Yogyakarta di sebuah akun Path miliknya. Florence dijerat Pasal 27 ayat 3 UU ITE terkait informasi elektronik yang dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Jerat dalam pasal tersebut mengancam siapa pun

yang mendistribusikan dokumen atau informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Selain itu, kasus ini melanggar Pasal 28 ayat 2 UU ITE karena pelanggarannya memuat pelanggaran penyebaran informasi yang menyebarkan kebencian.

2. Kasus Perjudian Online. Perjudian online, pelaku menggunakan sarana internet untuk melakukan perjudian. Seperti yang terjadi di Semarang, Desember 2006 silam. Para pelaku melakukan praktiknya dengan menggunakan system member yang semua anggotanya mendaftar ke admin situs itu, atau menghubungi HP ke 0811XXXXXX dan 024-356XXXX. Mereka melakukan transaksi online lewat internet dan HP untuk mempertaruhkan pertarungan bola Liga Inggris, Liga Italia dan Liga Jerman yang ditayangkan di televisi. Untuk setiap petaruh yang berhasil menebak skor dan memasang uang Rp 100 ribu bisa mendapatkan uang Rp 100 ribu, atau bisa lebih. Modus para pelaku bermain judi online adalah untuk mendapatkan uang dengan cara instan. Dan sanksi menjerat para pelaku yakni dikenakan pasal 303 tentang perjudian dan UU 7/1974 pasal 8 yang ancamannya lebih dari 5 tahun. Kasus ini melanggar Pasal 27 ayat 2 UU ITE, yaitu “Setiap Orang dengan sengaja

¹⁶ <http://arufnur.web.ugm.ac.id/2015/03/08/rekmed-jarkom-tugas-03-uu-ite-dan-penjelasan/> (Diakses pada 6 Juni 2016, Pukul 09.00 WIB)

- dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.
3. Kasus Data Forgery. Kasus ini terjadi hari Rabu 17 April 2004, Dany Firmansyah 25 tahun, seorang konsultan teknologi informasi (TI) PT. Dana reksa di Jakarta, berhasil membobol situs milik KPU di <http://tnp.kpu.go.id> dan mengubah nama-nama partai didalamnya menjadi nama unik seperti partai kolor ijo, partai mbah jambon, partai jambu dan lain sebagainya. Dani menggunakan teknik SQL injection (pada dasarnya teknik tersebut adalah dengan cara mengetikkan string atau perintah tertentu di address bar browser) untuk menjebol situs KPU. Kemudian dani tertangkap pada Kamis, 22/4/2004. Kasus ini melanggar UU ITE No 11 Pasal 30 Ayat 3 Tahun 2008, yang berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”, karena Dani Firmansyah telah terbukti melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik partai-partai yang ada dalam situs KPU dengan cara mengganti-ganti nama partai tersebut dan melakukan menjebol sistem keamanan pada situs KPU.
 4. Kasus Pembobolan Internet Banking Milik BCA. Pada tahun 2001, Internet Banking diributkan oleh kasus pembobolan internet banking milik bank BCA, Kasus tersebut dilakukan oleh seorang mantan mahasiswa ITB Bandung dan juga merupakan salah satu karyawan media online (satunet.com) yang bernama Steven Haryanto. Anehnya Steven ini bukan Insinyur Elektro ataupun Informatika, melainkan Insinyur Kimia. Ide ini timbul ketika Steven juga pernah salah mengetikkan alamat website. Kemudian dia membeli domain-domain internet dengan harga sekitar US\$20 yang menggunakan nama dengan kemungkinan orang-orang salah mengetikkan dan tampilan yang sama persis dengan situs internet banking BCA. Kasus ini melanggar Pasal 35 UU ITE tahun 2008 : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik (*Phising* = penipuan situs)”.

Pembuktian pada Transaksi Elektronik Berdasarkan Uncitral Model Law

Pembuktian pada setiap kasus transaksi elektronik yang diterapkan di Indonesia diambil dari prinsip *Model Law*. Prinsip ini yang kemudian digunakan dalam menyelesaikan kasus transaksi elektronik. Sehingga kasus tersebut dapat diselesaikan dengan suatu persamaan dalam pembuktian. Pembuktian dengan menggunakan data elektronik pada mulanya belum dianggap sah dalam pembuktian. Namun, sekarang data elektronik menjadi nilai bukti yang sama setelah *Model Law* diterapkan.

Prinsip *Model Law* terdiri dari *functional equivalence approach* (pendekatan yang secara fungsinya sama) dan *technology neutrality approach* (pendekatan kenetralan suatu teknologi).¹⁷ Pendekatan ini yang kemudian mempersamakan data elektronik dengan data konvensional lainnya. Seperti data-data berbentuk dokumen kertas yang dapat dijadikan alat bukti. Data-data elektronik tersebut diperlakukan sama layaknya sebagai data secara umum.

Pembuktian di dalam peradilan, data elektronik harus dipersamakan dengan data dokumen lainnya. Sehingga pesan data tersebut tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Kriteria sebagai pesan data terdiri dari:¹⁸ “(1) asal dari pesan data, disimpan

atau didokumentasikan; (2) integritas dari informasi; (3) dikenalnya si pembuat aslinya; dan (4) faktor-faktor lainnya yang relevan dengan informasi.”

Setiap transaksi internasional didahului adanya suatu perjanjian. Perjanjian dapat dilakukan secara internasional atau multilateral. Perjanjian tersebut kesepakatan tertulis tersebut mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian tertulis ini yang kemudian dijadikan alat bukti. Pesan data termasuk yang dapat dijadikan dokumen. Dokumen inilah yang kemudian dijadikan alat bukti yang sah dalam pembuktian.

Hubungan perdagangan merupakan hubungan bersifat komersial. Hubungan ini sebagian besar bersifat kontraktual. Antara penjual dan pembeli saling menyepakati suatu perjanjian demi tercapainya tujuan dari transaksi tersebut, yaitu keuntungan. Sehingga dalam menjalankan atau memenuhi keinginan tersebut, hendaknya kedua belah pihak mematuhi aturan-aturan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik secara nasional maupun internasional.

Penyesuaian *Model Law* ini dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari negara yang menerapkan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan sistem hukum seperti apa yang dianut oleh negara yang menandatangani. Indonesia menerapkan prinsip *Model Law* pada aspek pembuktian dalam kegiatan transaksi bisnis, khususnya transaksi bisnis secara elektronik

¹⁷ Huala Adolf, *op cit*, hlm. 170

¹⁸ Pasal 9 UNCITRAL *Model Law*

menggunakan Internet.

Oleh sebab itu, maka adanya persamaan yang disesuaikan dengan pembukian dengan negara lain apabila masyarakat Indonesia melakukan suatu transaksi elektronik dengan masyarakat negara lain yang menganut *Model Law* pada pembuktiannya pula. Kasus-kasus tersebut dapat diselesaikan pula di negara tertentu sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Hal ini berhubungan dengan hukum perdata internasional.

Penerapan persyaratan hukum dilakukan dalam transaksi elektronik. Pada Pasal 5 *Model Law* yang menitik beratkan akibat hukum terhadap keabsahan suatu data elektronik. Selain itu Pada Pasal 6 hingga Pasal 8 menjelaskan mengenai pesan data elektronik yang dianggap syarat tertulis, serta tanda tangan sebagai syarat originalitas atau keaslian.

Syarat tertulis, tanda tangan dan keaslian merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam keabsahan sebagai alat bukti. Syarat tertulis tersebut mengandung informasi yang dapat diakses. Pesan data kemudian dapat dijadikan rujukan sebagai bahan acuan dalam pemeriksaan selanjutnya dalam menyelesaikan kasus transaksi elektronik.

Syarat tanda tangan merupakan syarat yang harus dipenuhi. Adanya metode tanda tangan yang harus dibubuhi dalam aplikasi format perjanjian. Dalam hal ini tanda tangan dibubuhi dengan mencontreng bagian

tertentu. Hal tersebut menandakan bahwa perjanjian tersebut disepakati. Tanda tangan inilah yang menjadikan acuan apakah pihak kedua menyepakati suatu perjanjian transaksi elektronik atau tidak.

Syarat keaslian pada suatu transaksi elektronik yang dimaksud adalah tidak berubahnya data pesan elektronik yang disepakati. Hal-hal yang harus dipenuhi dalam bentuk aslinya yaitu:¹⁹ (1) Terdapat jaminan mengenai integritas informasi pada waktu pertama kali dituangkan dalam bentuk akhir sebagai suatu pesan data; (2) Informasi dapat ditampilkan kepada suatu pihak yang disyaratkan untuk ditampilkan terhadapnya. Pesan tersebut tidak boleh berubah sesuai dengan yang asli yang di buat pada awal kesepakatan. Keaslian dari pesan data dilihat dari kestabilan muatan yang tidak bisa berubah dalam kondisi apapun.

Syarat keaslian ini sangat sulit untuk diterapkan. Pesan data sudah jelas berbeda dengan dokumen konvensional lainnya, seperti akta tanah. Dokumen tersebut sulit untuk dipalsukan karena berbeda dengan data pesan elektronik. Negara-negara yang menganut pembuktian dokumen konvensional sungguh sulit menerapkan *Model Law* pasal ini.

Pada Pasal 11 UNCITRAL *Model Law* dijelaskan bahwa pembautan kontrak melalui *e-commerce* adalah sah dan mengikat (*valid*

¹⁹ *Ibid*, hlm 173

and enforceable contract). Kehendak kedua belah pihak, baik pihak pembuat maupun pihak penerima harus memiliki akibat hukum, juga keabsahannya. Hal inilah yang menuntut kedua belah pihak harus berhati-hati dalam melakukan perjanjian. Akibat dari ketidak hati-hatian tersebut dapat mengalami kerugian.

Penutup

Indonesia telah menerapkan prinsip UNCITRAL *Model Law* dalam Pembuktian Kasus Transaksi Elektronik dengan pendekatan yang secara fungsinya sama dan pendekatan kenetralan suatu teknologi. Penyelesaian kasus *e-commerce* di Indonesia harus memenuhi persyaratan hukum terhadap data elektronik sebagai bentuk pembuktian kasus transaksi elektronik dengan mengandung unsur tertulis, syarat adanya tanda tangan, dan juga keaslian.

Daftar Pustaka

Buku- buku

Ahmad M. Ramli, (2004), *Cyberlaw dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Ahmad M. Ramli, Eamonn Leonard, Paul Kimberley, *et.al.*, (2004) *Harmonisation and Enactment Planning for E-Commerce Related Legislation*, Jakarta.

Ahmad M. Ramli, (2004), *Perkembangan Cyber Law Global dan Implikasinya Bagi Indonesia*, Makalah Seminar *The Importance of Information System Security in E-Government*,

Tim Koordinasi Telematika Indonesia, Jakarta.

Darrel Menthe, (2000), "*Jurisdiction in Cyberspace: A Theory of International Spraces*", available at <http://www.mttl.org/volfour/menthe.html>, hlm. 2. Cf. Walker, Clive, Andrew Ashworth, *The Criminal Law Review*, Special Edition, Sweet & Maxwell, 1998, hlm. 51 dst. Cf. Koop, Bert- Jaap, (ed.), *ICT Law and Internationalisation, A Survey of Government Views*, Kluwer Law International.

David R. Johnson and David Post, (1996), "Law and Borders : The Rise of Law in Cyberspace", *481 Stanford Law Revie*.

E. Brata Mandala, (2004), *Ancaman Cyber Terrorism dan Strategi Penanggulangannya di Indonesia*, Makalah Seminar *The Importance of Information System Security in E-Government*, Tim Koordinasi Telematika Indonesia, Jakarta.

Huala Adolf, (2013), *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

UNCITRAL *Model Law*
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Sumber Lainnya

UNCITRAL Secretariat, *Explanatory Note on the UNCITRAL Model Law on International Credit Transfer*, 1991.

www.un.org and www.uncitral.org (Diakses pada 5 Juni 2016, Pukul 22.16 WIB)

<http://www.UNCITRAL.org/English/WorkingGroup/wg-ec/wp1e.pdf/12/04/2004>

(Diakses pada 6 Juni 2016, Pukul 09.00
WIB)

www.cp.tech.org/ecom/UNCITRAL/12/4/04
(Diakses pada 5 Juni 2016, Pukul 22.21
WIB)

<http://arufnur.web.ugm.ac.id/2015/03/08/rek-med-jarkom-tugas-03-uu-ite-dan-penjelasan/> (Diakses pada 6 Juni 2016, Pukul 09.00 WIB)